



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 47/IT10/KP.11/2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
KEPADA SDRI RIA PUJIMA VIOLETA HUTABARAT, S.E.
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 90849/MPK.A/KU.04.00/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Institut Teknologi Kalimantan, perlu dilakukan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja bagi Sdri. Ria Pujima Violeta Hutabarat, S.E.;
 - bahwa telah terbit SK Nomor 6305/IT10/KP.11/2021 tentang mutasi tenaga kependidikan atas nama Sdri. Ria Pujima Violeta Hutabarat, S.E. dari pengelola gaji menjadi bendahara pengeluaran;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu menetapkan dan memberikan tunjangan kinerja kepada Sdri. Ria Pujima Violeta Hutabarat, S.E. dengan keputusan Rektor ITK.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1185/M/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Unit Utama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA :
- | | |
|---|--------------------------------------|
| Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 kepada Pegawai : | |
| Nama | : Ria Pujima Violeta Hutabarat, S.E. |
| NIP | : 199111292019032017 |
| Tempat dan Tgl Lahir | : Surabaya, 29 November 1991 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : Bendahara Pengeluaran |
| Kelas Jabatan | : 7 |
| Unit Kerja | : Institut Teknologi Kalimantan |
- Diberikan tunjangan kinerja pegawai setiap bulannya sebesar Rp 3.915.950,- (tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- KEDUA :
- Tunjangan Kinerja diberikan tiap bulannya dengan menghitung dari nilai kehadiran dan kinerja;

- KETIGA : Tunjangan Kinerja dimaksud dalam diktum pertama bersumber dari APBN;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Januari 2022

REKTOR,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D

NIP 196905121994021001 *BS*

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di Lingkungan ITK